

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berkembangnya era modernisasi dengan segala kemajuan di berbagai bidang serta merta diikuti pula oleh tuntutan supaya manusia selalu mengikuti perkembangan tersebut. Di era moderen saat ini berbagai produk teknologi ditawarkan kepada setiap individu. Kemajuan teknologi selalu menjadi ciri khas dari peradaban yang semakin berkembang pesat di muka bumi ini.

Kondisi demikian pula manusia selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Demikian pula dengan berbagai kemajuan teknologi industri sepeda motor dewasa ini. Tak dapat dipungkiri kebutuhan terhadap sepeda motor tidak lagi didominasi oleh mereka yang mempunyai harta kekayaan atau berduit. Saat ini kebutuhan sepeda motor juga telah masuk kewilayah bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah bahkan masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah.

Perbedaan terhadap bagi siapapun yang mempunyai uang atau mereka yang kurang memiliki uang yang cukup untuk membeli sepeda motor bukan faktor penghalang bagi siapaun untuk membeli sepeda motor. Mereka yang ingin membeli

sepeda motor tidak perlu was-was karena kekurangan uang. Berbagai macam ditawarkan oleh para pengusaha untuk menawarkan barang dagangannya, termasuk juga pengusaha sepeda motor atau dealer motor.

Bentuk usaha yang ditawarkan oleh pengusaha sepeda motor atau dealer motor terdiri dari berbagai macam cara yang dapat menarik hati pembeli motor. Salah satu cara yang umum yang ada di masyarakat dan dianggap mudah oleh masyarakat untuk secepatnya dapat memiliki sepeda motor dengan melalui perjanjian jual beli yakni kredit motor.

Dengan demikian tidak ada lagi istilah yang menyatakan bahwa yang dapat memiliki sepeda motor hanya mereka yang memiliki kemampuan membeli sepeda motor. Siapapun dapat memiliki sepeda motor asalkan saja mau terikat pada perjanjian jual beli dengan dealer sepeda motor.

Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pengusaha atau dealer sepeda motor tersebut ternyata membawa gairah tersendiri dalam kehidupan masyarakat untuk berlomba-lomba mengajukan perjanjian kredit sepeda motor. Hasilnya peredaran dan kepemilikan sepeda motor menjadi lebih mudah dan gampang yang penting mau mengikuti prosedur perjanjian kredit tersebut.

Namun demikian niat baik dari pengusaha atau dealer sepeda motor untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kaum menengah ke bawah untuk dapat memperoleh kredit sepeda motor ternyata tidak diimbangi dengan niat baik pula dari mereka yang telah terikat dalam perjanjian jual beli untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka tersebut. Kondisi demikian tentu sangat merugikan pihak dealer sepeda motor.

Bahkan dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tidak jarang membawa persoalan ke ranah hukum pidana. Padahal idealnya perjanjian kredit tersebut merupakan bagian dari ranah hukum perdata. Hukum pidana akan hadir manakala dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori hukum pidana. Hadirnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut tentu menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa demikian terjadi.

Berdasarkan hasil *survey* dan berbagai berita yang ditayangkan oleh media elektronik dan pers, ternyata munculnya hukum pidana dalam perjanjian kredit sepeda motor hukum perdata disebabkan dalam perjanjian kredit tersebut timbul peristiwa hukum lain yakni penggelapan, yang intinya merupakan ranah hukum pidana. Terjadinya penggelapan dalam perjanjian kredit tersebut karena umumnya pihak yang berhutang tidak mampu lagi membayar hutangnya, sementara di sisi lain dia telah membayar uang muka dan beberapa kali setoran dalam perjanjian kredit tersebut.

Atas dasar inilah, maka penulis mencoba melakukan penelitian tentang hal tersebut dengan merumuskan judul penelitian yakni: “Maraknya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit Bermotor (Studi Kasus Perjanjian Kredit Bermotor Di Dealer Suzuki Gorontalo). Penelitian ini diharapkan dapat membawa suasana penyelesaian yang baik dalam perjanjian kredit sepeda motor tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penggelapan dalam perjanjian kredit bermotor?
2. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam perjanjian kredit bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut, dapat ditentukan yang menjadi tujuan penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam perjanjian kredit bermotor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian tindak pidana penggelapan dalam perjanjian kredit bermotor?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atau kegunaan penelitian ini tidak lain yakni sebagai berikut:

1. Manfaat akademis atau praktis yakni untuk menambah dan mengembangkan ilmu hukum pidana dan hukum perdata tentang perjanjian dilihat dari aspek pidana terutama dalam hal terjadi penggelapan.
2. Manfaat di lapangan yakni untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti. Sementara kepada masyarakat penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat kepada pemahaman tentang penggelapan dalam perjanjian jual beli. Kepada pemerintah dan pihak legislatif supaya mengatur tentang regulasi di bidang penggelapan dalam perjanjian jual beli.